

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebelumnya tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan pada hukum dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekuasaan semata atau praktik main hakim sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan (*distribution of power*) menjadi tiga.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi tujuan dalam pembagian kekuasaan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak ataupun lembaga yang akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan otoritarianisme. Pembagian tersebut memungkinkan

---

<sup>1</sup> Lihat penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

<sup>2</sup> Dr. Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan 1 (Bandung: Unpad Press, 2015).

adanya prinsip kesetaraan dan keterkaitan fungsi (*checks and balance*) antar lembaga negara, sehingga setiap lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi.<sup>3</sup> Pembagian kekuasaan ini merupakan bentuk adaptasi dari teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquie, yakni trias politica yang muncul sekitar abad ke 17 dan 18.<sup>4</sup> Menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian utama yakni, pertama, sebagai perwakilan yakni Eksekutif, mereka sebagai cermin dari kedaulatan rakyat. Lembaga eksekutif di Indonesia diisi oleh presiden dan wakil presiden beserta seluruh menteri-menterinya. Kedua, sebagai pembentuk undang-undang yakni Legislatif, mereka membentuk serta membahas peraturan yang akan mengikat semua warga negara. Di Indonesia yang masuk kedalam lembaga Legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga, sebagai pengawas yakni Yudikatif, mereka bertugas mengawasi dan mengontrol potensi penyimpangan dari pemerintah. Di Indonesia lembaga yang diberikan hak untuk melakukan pengawasan adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>4</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam," *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016): hlm 127, <https://media.neliti.com/media/publications/235510-pemisahan-kekuasaan-konstitusi-dan-kekua-3d59c0dc.pdf%0Ahttp://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.

<sup>5</sup> Laurencius Arliman S, "Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2198>.

Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenalkan adanya asas tata urutan (*Hierarchy*) Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa terdapat 7 tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia. Asas tersebut mengandung makna bahwa peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh menyimpangi peraturan yang derajatnya lebih tinggi, yang merupakan implementasi dari asas *lex superior derogate legi inferiori*.<sup>6</sup> Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni, pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua Ketetapan Majelis MPR, ketiga Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kelima Peraturan Pemerintah, keenam Keputusan Presiden, dan terakhir adalah Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan atau dikenal dengan disharmonisasi dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Sebagai implementasi dari konsep tersebut, selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

---

<sup>6</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020) hlm 311, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

<sup>7</sup> Zaenal Arifin and Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (July 1, 2020) hlm 3, <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>.

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), artinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam hal apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pembentukan maupun substansi dari Undang-Undang tersebut.<sup>8</sup>

Pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Kontitusi memutuskan Permohonan Uji Materil No. 6/PUU-XXII/2024 dimana pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon memohonkan agar ditambahkannya persyaratan pengangkatan jaksa agung, dimana pemohon mendalilkan bahwa seorang jaksa agung sebelum diangkat diharuskan bersih dari urusan-urusan partai politik. Dengan harapan tersebut pemohon melayangkan uji materil terhadap undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan tersebut pemohon taungkan dalam petitumnya dengan memohonkan bahwa seorang jaksa agung sebelum diangkat apabila ia pernah terdaftar sebagai anggota partai poltik haruslah telah keluar dari

---

<sup>8</sup> Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (2022) hlm 85, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422>.

keanggotaan maupun diberhentikan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat.<sup>9</sup>

Permohonan tersebut dikabulkan dengan adanya putusan No. 6/PUU-XXII/2024. Akan tetapi terdapat celah dalam putusan tersebut, yakni putusan tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon atau kurang dari apa yang pemohon tuangkan dalam petitumnya. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar bahwa seorang jaksa agung yang akan diangkat apabila ia merupakan pengurus partai politik maka harus berhenti atau keluar dari kepengurusannya setidaknya 5 tahun sebelum diangkat. Celah yang muncul akibat putusan tersebut yakni pengurus partai politik tidak memiliki hak untuk menjadi jaksa agung apabila ia belum genap atau lebih dari 5 tahun keluar, sedangkan apabila ia hanyalah sebatas anggota dari partai politik, maka ia dapat diangkat menjadi jaksa agung. Putusan tersebut memberikan celah bahwa hanya pengurus partai politik yang diharuskan bersih dari partai politik setidaknya 5 tahun, sedangkan untuk sebatas anggota partai politik tidak diharuskan untuk keluar dari keanggotaan dikarenakan ia masih dapat diangkat menjadi jaksa agung.

Kejaksaan yang dalam hal ini merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melakukan

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXI/2024 tentang permohonan uji materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm 18.

kekuasaan negara di bidang penuntutan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka sudah seharusnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menunjang prinsip kemandirian yang tidak dicampuri oleh kekuasaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, kedudukan Jaksa Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan juga diharuskan bersih dari urusan-urusan partai politik agar prinsip kemandirian ini dapat dipertahankan. Agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari genggaman kepentingan tertentu..

Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024. Dikarenakan penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim MK terkait dengan implikasinya pada amar putusan larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus partai politik dalam putusan No. 6/PUU-XXII/2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang muncul dalam putusan No. 6/PUU-XXII/2024 tentang larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus partai politik, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan hakim MK dalam Putusan No. 6/PUU-XXII/2024 yang melarang pengurus partai politik menjabat sebagai Jaksa Agung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan Hakim MK dalam memutuskan putusan No. 6/PUU-XXII/2024 terkait larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan terhadap reformulasi hukum terkait lembaga Kejaksaan, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan Jaksa Agung sehingga Kejaksaan tetap terbebas dari kekuasaan dari pihak lain.
  - b. Dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang membacanya, dan juga sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai Mahkamah Konstitusi dan lembaga Kejaksaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana hakim MK memberikan dasar pertimbangan yang digunakan dalam amar putusan No. 6/PUU-XXII/2024 terkait dengan

amar larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik pengangkatan jaksa agung.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai pengangkatan jaksa agung terkhusus mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon jaksa agung.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yakni menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Adapun dalam Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk pendekatan kedua adalah pendekatan Konseptual, yakni suatu pendekatan penelitian yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum. Sehingga penulis akan menemukan ide-ide/pemikiran-pemikiran dan akan menjadi sandaran peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum. Sementara itu pendekatan ketiga adalah Pendekatan Kasus, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum yang beranjak pada pandangan-pandangan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final/*inkracht*. Dalam hal ini adalah putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024.

### 1.5.2 Tipe Penelitian

Metode merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, artinya segala pergerakan dalam penelitian akan tercerminkan dalam metode.<sup>10</sup> Sehingga penggunaan metode yang tepat dalam sebuah penelitian menjadi penting guna mengeksplorasi kebenaran dalam suatu

---

<sup>10</sup> Sudarto, “*Metodologi Penelitian Filsafat*”, ( Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm59.

karya ilmiah, karena metode menjadi dasar yang akan menentukan segi kualitas dari hasil yang didapat dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode sintesis-deduktif. Yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang fokus utamanya ada pada aturan-aturan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Sedangkan untuk metode deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data peneliti menggunakan bahan hukum antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, berisikan aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diatur oleh negara dengan jenis Undang-Undang dan dokumen hukum resmi lainnya, yakni :
  1. UUD NRI Tahun 1945;
  2. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 61.

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
  7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Putusan MK No. 6/PUU-XII/2024.
- b. Sekunder, adalah bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang tidak bersifat dokumen resmi yang bersifat sebagai penjelasan atas bahan hukum primer dengan jenis karya tulis ilmiah dan buku-buku.

c. Non hukum, adalah bahan yang bersifat mendukung guna meningkatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan jenis artikel internet yang membahas mengenai isu yang menjadi fokus suatu penelitian seperti :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Situs *Website* Hukum Online;
4. Situs *Website* Mahkamah Konstitusi;
5. Situs *Website* JDIH Kabupaten Sukoharjo;
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Penggunaan metode dan teknik yang tepat dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternatif pemecahan atas segala permasalahan yang muncul. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa analitis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat analitis karena tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengurai, membandingkan, menafsirkan, dan menilai suatu peristiwa hukum dengan argumentasi logis berbasis literatur atau norma. Untuk

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi kepustakaan.

